

Penerapan *Dwangsom* Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli

Mansari

*Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda
mansari_kaisar@gmail.com*

Soraya Devi

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
sorayadevi@ar-raniry.ac.id*

Abstrak: Penerapan *dwangsom* (uang paksa) dalam putusan yang memberikan biaya pendidikan dan penghidupan anak pasca perceraian sering diabaikan. Padahal tidak sedikit anak tidak mendapatkan biaya tersebut setelah perceraian meskipun telah ditetapkan dalam putusan hakim. Putusan tanpa adanya *dwangsom* memberikan peluang bagi ayah mengabaikan segala kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya. Kondisi demikian akan merugikan bagi anak yang berakibat pada gagal mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan dari orangtuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim tidak menetapkan *dwangsom* dalam putusan dan bentuk perealisasi nafkah anak pasca perceraian tanpa *dwangsom*. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan mewawancarai hakim dan panitera yang bertugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi hakim tidak menerapkan *dwangsom* dalam putusan yaitu: tidak adanya permintaan dari ibu, hakim bersifat pasif, ibu menginginkan perkara cepat berakhir, pengetahuan hukum masyarakat rendah. Perealisasi nafkah anak tanpa *dwangsom* dapat dilaksanakan apabila ayah memiliki kesadaran akan tanggungjawabnya. Untuk mewujudkan itu, makan perlu diberikan pemahaman keagamaan bagi dirinya. Selain itu, kontribusi aparaturnya gampong dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengawasi dan memastikan terealisasi biaya pemeliharaan anak dengan baik.

Kata Kunci: *Dwangsom, Pemeliharaan Anak.*

Abstract: *The application of dwangsom (forced money) in decisions that provide the cost of education and the livelihood of children after divorce is often ignored. Though not a few children do not get these costs after the divorce even though it has been established in the judge's decision. The verdict in the absence of dwangsom gives an opportunity for my father to ignore all the obligations that have been assigned to him. Such conditions will be detrimental to the child resulting in the failure to obtain the rights that should be obtained from his parents. This study aims to determine the factors behind the judge did not set dwangsom in the decision and the form of realization of the child's income after divorce without dwangsom. This empirical juridical study was conducted at the Syar'iyah Sigli Court by interviewing the judges and the assigned clerks. The results showed that the factors behind the judge did not apply dwangsom in the decision that is: the absence of request from the mother, the judge is passive, the mother wants the case to end quickly, the knowledge of community law is low. The realization of a child's income without dwangsom can be implemented if the father has an awareness of his responsibilities. To realize that, eating needs to be given a religious understanding for himself. In addition, the contribution of gampong and community apparatuses is also needed to monitor and ensure the realization of the cost of child care well.*

Keywords: *Dwangsom, Child Maintenance.*

PENDAHULUAN

Berakhirnya hubungan perkawinan di antara orang tua akan menyisakan duka paling mendalam bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dampak yang paling nyata dirasakan adalah tidak bisa mendapatkan kembali kebahagiaan yang diperoleh selama hubungan keluarga orang tuanya masih harmonis. Anak hanya dapat mendapatkan kasih sayang, perhatian dan pemeliharaan dari salah satu dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya yang lain diperbolehkan untuk menjenguk, akan tetapi tingkat kualitasnya sangat berbeda dengan kebahagiaan yang diperoleh manakala perkawinan orang tuanya dalam kondisi utuh.

Hak dan kewajiban orang tua kepada anak tidak akan hilang meskipun telah terjadinya perceraian antara orang tua. Orang tua berkewajiban memelihara, melindungi, memberikan pendidikan agama kepadanya. Di samping itu, segala biaya yang diperlukan untuk membiayai pendidikan dan biaya lainnya yang menunjang kelangsungan kehidupannya menjadi tanggungjawab orang tua.

Dalam kajian fiqh, pemeliharaan anak dikenal dengan istilah hadhanah. Menurut ahli fiqh, hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang

masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiztanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Ghozali, 2008: 175-176).

Kedua orang tua berkewajiban melaksanakan hadhanah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhadap segala kebutuhan dirinya dalam menjalani kehidupan. Tanggung jawab memberikan nafkah sebagai penunjang pemeliharaan dan pembiayaan segala biaya pendidikan berada di atas pundak ayahnya. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Dalam hal terjadinya perceraian, Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (*Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam*, 1991). Selanjutnya Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian menyatakan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (*Pasal 41 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).

Dalam tatanan hukum nasional Indonesia, biaya pemeliharaan anak dapat dimintakan melalui jalur litigasi atau melalui mekanisme peradilan. Biasanya dalam meminta biaya pemeliharaan anak, seorang isteri menggabungkan perkara cerai gugat dengan biaya pemeliharaan anak. Artinya dalam setiap gugatan perceraian bila dalam perkawinannya terdapat seorang anak selalu meminta kepada hakim membebaskan biaya nafkah anak kepada ayah si anak. Penggabungan ini diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 66 ayat (5) jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pasal 66 ayat (5) menyebutkan Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan hartabersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan ceraitalak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Kemudian Pasal 86 ayat (1) menyatakan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun tidak sedikit putusan biaya pemeliharaan anak yang diputuskan oleh hakim yang tidak dapat dilaksanakan ayahnya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Soraya Devy menunjukkan bahwa ayah tidak pernah memberikan biaya anak setelah diputuskan oleh hakim. Kedatangan ibu ke Mahkamah Syar'iyah hanya berkonsultasi tanpa adanya solusi yang mendorong biaya anak terealisasikan dengan baik (Soraya Devy & Mansari, 2015: 68). Ayah tidak melaksanakan amar putusan tersebut sebagaimana yang dibebankan dalam putusan. Akibatnya, biaya pemeliharaan anak hanya terdapat dalam putusan yang tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan.

Dalam hukum acara perdata dikenal sebuah lembaga yang dapat memaksakan pihak yang kalah untuk melaksanakan sesuai dengan dictum amar putusan atau yang disebut dengan *dwangsom*. *Dwangsom* merupakan uang paksa yang harus dibayar oleh pihak yang kalah jika tidak menjalankan amar putusan tersebut. Menurut Abdul Manan, tujuan diletakkannya *dwangsom* dalam putusan hakim adalah supaya tergugat bersedia memenuhi prestasinya jika mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya (Manan, 2008: 438). Tapi, hakim jarang sekali memanfaatkan lembaga *dwangsom* ini dan membebaskan kepada ayah jika tidak menunaikan kewajiban membayar nafkah anak dalam putusan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim tidak menetapkan *dwangsom* dalam putusan dan bentuk perealisasi nafkah anak pasca perceraian tanpa penetapan *dwangsom* oleh hakim.

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Dwangsom* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli

Dwangsom merupakan uang paksa yang ditetapkan dalam putusan hakim yang bertujuan menghukum pihak yang kalah bila tidak melaksanakan amar diktum putusan. P. A. Stein memberikan definisi *dwangsom* atau uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam putusan, hukuman mana diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal, sepanjang atau sewaktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. *Dwangsom* ditetapkan dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang sekaligus maupun setiap suatu jangka waktu atau setiap pelanggaran (Tumpa, 2010: 18). Permintaan penetapan *dwangsom* kepada hakim merupakan kewenangan dari penggugat untuk mengantisipasi supaya pihak yang kalah dapat membayarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan.

Pasal 611a Ayat 1 *Burgerlijke Rechtsvordering* menyatakan “atas tuntutan dari salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang, yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi dalam hal itu. Suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “uang paksa” adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan (Tumpa, 2010: 17).

Hukuman *dwangsom* bersifat *accessoir* dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Ini berarti bahwa tidak ada *dwangsom* tanpa hukuman pokok. Dengan kata lain tidak mungkin hukuman *dwangsom* berdiri sendiri. *Dwangsom* selalu diletakkan bersama hukuman pokok, di mana fungsi

dwangsom di sini sebagai alat eksekusi. Untuk memberikan tekanan kepada terdakwa agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan dengan suka rela. Kalau prestasi tidak dilaksanakan, maka *dwangsom* dilaksanakan (Tumpa, 2010: 61).

Secara yuridis, ketentuan *dwangsom* mendapatkan pengakuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan aturan tersebut tidak hanya berlaku dalam lingkungan pengadilan umum, tapi juga dapat diberlakukan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Dengan demikian, Hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Umum juga dapat diberlakukan di Pengadilan Agama. Pemberlakuannya juga tidak sebatas dalam perkara perdata tertentu, akan tetapi dalam setiap perkara perdata yang tergolong ke dalam perkara *contentius* (perkara yang terdapat dua pihak yang berperkara) dapat memanfaatkan lembaga *dwangsom*. Termasuk dalam kasus biaya pemeliharaan anak pasca perceraian, yang dapat dimintakan penetapan *dwangsom* oleh penggugat kepada hakim. Namun ketentuan tersebut hanyalah sebatas kata yang menghiasi kertas putih undang-undang, yang sulit sekali diaplikasikan dalam kenyataan.

Efektivitas pengimplementasian lembaga *dwangsom* dalam konteks biaya pemeliharaan anak bukan tanpa alasan. Namun memiliki berbagai hal yang melatarbelakanginya sehingga *dwangsom* tidak dapat diterapkan secara baik dalam kasus biaya pemeliharaan anak. Faktor-faktor yang menyebabkan hakim yang beroperasi di Mahkamah Syariah Sigli tidak menetapkan *dwangsom* adalah sebagai berikut:

a. Tidak pernah dituntut oleh isteri

Sikap pro aktif isteri dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak dari ayah sangatlah penting ditunjukkan kepada hakim. Biasanya orang yang akan memelihara anak setelah terjadinya perceraian adalah ibunya, meskipun tidak menutup kemungkinan hak pengasuhan diberikan kepada ayah. Ibu yang harus bersifat aktif menuntut hak-hak anak kepada ayah supaya ditetapkan dalam putusan. Tujuannya adalah supaya adanya kepastian hukum melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindakan aktif ibu untuk mendapatkan hak-hak anak bisa diwujudkan dengan memasukkan tuntutan biaya pemeliharaan anak yang disertai dengan *dwangsom* bila ayah tidak mengindahkan putusan tersebut. Dalam prakteknya ibu hanya menuntut biaya pemeliharaan anak yang tidak

disertai dengan penetapan *dwangsom*. Konsekuensi yang muncul adalah bukanlah mustahil ayah si anak tidak membayarkan biaya kepada anak. Putusan tersebut hanyalah hitam di atas putih yang tidak dapat bermanfaat bagi anak.

Untuk kasus biaya pemeliharaan anak tidak pernah satu kasus pun penggugat meminta kepada hakim menetapkannya *dwangsom* supaya tergugat memberikan hak-hak anak. Oleh karena itu, hakim tidak pernah mengabulkan tuntutan tersebut (Irwan, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli*, 2016). Alasan hakim tersebut mendapatkan pembenaran dari perspektif hukum dan sesuai dengan asas-asas hukum acara yaitu hakim bersifat pasif. Hakim bersifat pasif maksudnya hakim tidak dapat memutuskan perkara yang tidak diajukan kepadanya.

Sebenarnya yang menjadi patokan amar setiap keputusan pengadilan apakah berbentuk penetapan atau putusan, selamanya bertitik tolak dari petitum gugatan. Dalam pengabulan gugatan, di samping berpedoman pada patokan *petitum*, hakim sekaligus berpedoman pada asas *ultra petitum par tium* atau *ultra vires* yang digariskan Pasal 178 Ayat (3) HIR atau Pasal 189 Ayat (3) RBG, yaitu pengabulan gugat tidak boleh melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan. Oleh Karena itu, kalau gugat cerai talak hanya murni mengenai putusannya perkawinan tanpa dibarengi dengan gugat penguasaan anak dan pembagian harta bersama, hakim tidak boleh mengabulkan hal itu dalam penetapan (Harahap, 2001: 230).

Dengan demikian, sangat beralasan bagi hakim yang tidak pernah menetapkan *dwangsom* dalam gugatan gugat cerai. Di satu sisi tidak adanya tuntutan dari Penggugat (ibu), di sisi lain di kalangan para ahli masih terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya ditetapkan *dwangsom* dalam putusan hadhanah. Sebagian praktisi hukum menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam putusan hadhanah karena konteksnya berbeda. Namun sebagian praktisi lain membolehkan *dwangsom* diterapkan dalam putusan hadhanah dengan tujuan supaya tergugat dapat melaksanakan dan mematuhi isi putusan (Manan, 2008: 438).

Dalam praktek Pengadilan Agama lembaga *dwangsom* hanya digunakan pada kasus harta bersama, kewarisan (Irwan, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli*, 2016). Penetapan itu harus diawali oleh karena adanya permintaan dari pihak yang bersangkutan. Dalam gugatan kewarisan harus disebutkan jumlah *dwangsom* yang dimintakan. Hakim akan mempertimbangkan jumlah yang cocok untuk ditetapkan.

b. Ibu Ingin Perkara Cepat Selesai

Ibu memiliki andil terbesar dalam merealisasikan terpenuhi atau tidaknya hak-hak anak, karena ia yang akan memperjuangkan atau tidaknya hak tersebut. Ibu yang menginginkan perkaranya cepat berakhir tidak memperhatikan hak-hak anak yang didapatkan dari orang ayahnya. Jika sikap ibu demikian, maka konsekuensi logisnya adalah terabaikannya hak-hak anak

yang pada akhirnya merugikan bagi anak itu sendiri. Oleh karenanya, keterlibatan ibu yang mendorong terpenuhinya hak-hak anak tidak bisa disepelekan.

Bila ibu menganggap akan menghabiskan waktu yang relatif lama jika menuntut *dwangsom* dalam petitum gugatan sehingga tidak menuntutnya kepada hakim, maka secara tidak langsung ibu dapat dikatakan sebagai pihak yang mengabaikan hak-hak anak. Anak pada usianya yang terbatas dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum tidak mungkin menuntut secara pribadi kepada hakim. Ibu sebagai salah satunya di samping para kerabat anak yang dapat menempuh jalur hukum menuntut hak-hak anak.

Biaya pemeliharaan anak merupakan hak anak yang seharusnya diperoleh dari orang tuanya. Pasal 156 huruf (d) menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dengan demikian, seorang ayah bertanggungjawab terhadap biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya dan tidak dapat membebarkannya. Dalam hal ayah tidak sanggup membayarnya, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada ibu. Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Belum Pernah Diputuskan *Dwangsom* dalam Putusan Biaya Hadhanah

Dwangsom dalam putusan biaya pemeliharaan anak di Mahkamah Syar'iyah Sigli belum pernah diterapkan. Belum pernah diterapkan bukanlah berarti belum ada ketentuan yang mengatur tentang itu. Ketentuan yang mengatur tentang *dwangsom* memang tidak secara khusus mengatur dan mengaitkannya dengan biaya pemeliharaan anak. Akan tetapi pengaturan tentang *dwangsom* masih diatur secara umum. Pasal 606a Rv menentukan bahwa "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa" (Tumpa, 2010: xi). Selanjutnya Pasal 606b Rv mengatur bahwa "bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum".

Kedua ketentuan di atas menjadi acuan utama *dwangsom* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang kepada

hakim yang bertugas di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menerapkannya. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan pada biaya pemeliharaan anak, akan tetapi bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi ibu untuk memohonkan kepada hakim.

Adanya *dwangsom* tidak terlepas dari hukum pokok yang merupakan salah satu sifat *dwangsom* yaitu *assesoir*. Maksudnya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Karena itu, tidak mungkin adanya *dwangsom* bila tidak diiringi oleh adanya hukum pokok dalam putusan. Sifat *dwangsom* yang kedua adalah *pressie middle*, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terhukum mematuhi atau melaksanakan hukum pokok. Dengan kata lain, uang paksa merupakan suatu sarana eksekusi secara tidak langsung (Tumpa, 2010: xi). Dikatakan eksekusi tidak langsung karena eksekusi ini tidak memerlukan daya paksa dari aparaturnegara dan meminta eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Berbeda dengan eksekusi langsung yang menuntut pihak yang menang mengajukan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.

Uang *dwangsom* dapat disebut juga sebagai “uang hukuman” bagi tergugat bila melalaikan atau tidak melaksanakan sesuai dengan isi putusan. Hukuman dalam bentuk *dwangsom* ini merupakan bentuk lain dari hukuman penjara yang berorientasi pada pengekangan fisik dan mengasingkannya dalam suatu komunitas (Tumpa, 2010). Alternatif hukuman lainselain penjara dalam bentuk *dwangsom* bertujuan menekankan secara psikologis orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.

Dwangsom jarang sekali diterapkan dalam membebaskan seorang ayah bila tidak memberikan biaya pemeliharaan anak. Menurut Irwan, selama ia bertugas menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyah tidak pernah menerapkan *dwangsom* dalam hal biaya pemeliharaan anak. Bahkan bukan hanya di Aceh, hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama di daerah lain tidak pernah menerapkannya (Irwan, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli*, 2016).

Ketiadaan penerapan *dwangsom* dalam putusan biaya pemeliharaan anak menjadi fakta empiris yang menunjukkan bahwa tidak semua aturan tertulis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara efektif. Formulasi aturan secara baik bukanlah jaminan dapat diterapkan dalam mengatur kehidupan masyarakat demi mewujudkan ketertiban dan kenyamanan. Akan tetapi hukum yang baik tersebut baru dapat dikatakan berlaku secara maksimal bila kehidupan masyarakat teratur, tertib dan damai.

d. Susahnya Eksekusi

Persoalan pemberian biaya pemeliharaan anak yang ditetapkan dalam putusan hakim tidak terlepas dari eksekusi yang merupakan rangkaian prosedural hukum yang harus dilalui bila pihak yang kalah tidak melaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan. Aturan hukum memberikan kesempatan kepada pihak yang menang meminta dieksekusi sesuai dengan yang

ditetapkan hakim. Eksekusi berasal dari kata ‘*executie*’, artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Pengertian eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Suyuthi, 2004: 60). Tugas dan kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap dan amar putusan bersifat *condemnatoir* tidak saja terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan dengan harta, melainkan juga menyangkut nafkah anak dan berhubungan dengan orang, seperti hadhanah serta yang berkaitan dengan jaminan berupa *grose* akta (Asikin, 2015: 170).

Dalam konteks biaya pemeliharaan anak dalam putusan hakim sangat sulit untuk dilakukan eksekusi. Bahkan selama ini, pasca dibacakan putusan di persidangan yang terbuka untuk umum, kehadiran ibu ke Mahkamah hanya sebatas berkonsultasi mengenai biaya pemeliharaan anak yang tidak diberikan kepada anaknya. Aparatur yang bertugas di Mahkamah memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan guna merealisasikan hak-hak anak. Seperti memintanya untuk mengajukan eksekusi terhadap biaya yang telah ditetapkan dalam putusan.

Informasi yang diberikan kepada pengugat tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa faktor berikut:

1. Suami Kurang Mampu

Kurangnya finansial seorang ayah pasca putusannya hubungan perkawinan akan berakibat pada tidak terealisasikan hak anak terhadap biaya pemeliharannya. Anak tidak bisa mendapatkan haknya dikarenakan ayahnya tidak memiliki pendapatan yang jelas setiap harinya. Kondisi demikian tidak dapat dipaksakan kepada si ayah untuk tetap membayar biaya kepada anak. Untuk kehidupannya sendiri tidak cukup apalagi menafkahi anaknya.

2. Tidak Adanya Kesadaran

Rasa kemanusiaan dan kasih sayang kepada anak menjadi pilar utama dalam upaya perealisasi hak anak. Semakin tinggi kesadaran dan tanggungjawabnya, maka akan besar kemungkinan seorang suami membayar biaya kehidupan anak. Bahkan meskipun tidak ditetapkan dalam putusan akan dilaksanakan dengan sendirinya demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Di samping itu, perlu adanya kesadaran nilai-nilai agama, mengetahui kewajiban-kewajiban yang dibebankan agama kepada dirinya.

- e. Susah Menentukan Barang Milik Tergugat

Barang milik tergugat (ayah) merupakan salah satu objek yang dapat disita bila tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela. Namun manakala terjadinya perceraian, sangat sulit ditentukan harta milik tergugat

untuk disita yang kemudian dilelang. Ketentuan kebolehan melakukan pelelangan barang milik ini diatur dalam Pasal 200 HIR / Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg yang menentukan Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (*Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, 2013: 107).

Kendala lainnya yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan eksekusi biasanya akan mengalami problem-problem berikut (Soraya Devy & Mansari, 2016):

a. Biaya Anak Lebih Rendah dari Biaya Eksekusi

Biaya anak yang ditetapkan dalam putusan lebih rendah dari biaya eksekusi menjadi kendala bagi isteri yang ingin melaksanakan eksekusi. Untuk mencari modal utamanya harus menjual berbagai kekayaannya terlebih dahulu. Belum pasti setelah diajukannya eksekusi dapat dilaksanakan oleh suaminya. Boleh jadi suami tidak memiliki kekayaannya, atau tidak diketahui keberadaannya. Mahalnya biaya eksekusi biasanya diberikan kepada aparat keamanan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses eksekusi berlangsung. Demi terciptanya kondisi yang kondusif dibutuhkannya aparat keamanan untuk mengantisipasi tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Pada saat berkonsultasi dengan hakim pasca putusnya perkara, isteri akan menceritakan bahwa suaminya tidak pernah membayar biaya anak. Kemudian hakim akan menceritakan mahalannya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar kepada aparat yang mengawasi pelaksanaan eksekusi. Karena itu, isteri harus menguburkan niatnya dan menelan kenyataan pahit oleh karena ulah suaminya.

b. Membutuhkan Waktu Lama

Pengajuan eksekusi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebulan, akan memakan waktu dalam interval lama. Hal inilah yang menyebabkan isteri akan hilang semangat untuk memperoleh hak-hak anaknya. Karena proses pelaksanaan eksekusi harus melalui tahapan-tahapan (Suyuthi, 2004:70-73):

1. Memohon Kepada Ketua Pengadilan;
2. Peringatan yang disampaikan oleh ketua pengadilan (*aanmaning*);
3. Apabila dalam tenggang waktu 8 hari ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka ketua pengadilan membuat suatu penetapan mengabulkan

permohonan eksekusi, dengan mengeluarkan surat perintah eksekusi; dan

4. Pelaksanaan Eksekusi.
- c. Sulit Menunjukkan Harta Suami
Harta suami yang ingin dieksekusi untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak merupakan objek terpenting dalam pelaksanaan eksekusi. Karena keberadaannya dapat menutupi segala kebutuhan anak setelah dilakukan eksekusi. Kendala yang dihadapi oleh ibu biasa sangat sulit menunjukkan harta yang dimiliki suami. Isteri harus membuktikan terlebih dahulu kepada ketua pengadilan bahwa suaminya memiliki sejumlah harta beserta bukti-buktinya yang dapat menyakinkan bahwa objeknya benar-benar ada.
- d. Suami Tidak Diketahui Kediamannya
Keberadaan suami sering kali tidak diketahui lagi pasca putusannya hubungan perkawinan dengan isterinya. Ketidadaan suami akan mempengaruhi terhadap terabainya hak-hak anak pasca perceraian. Hal ini akan merugikan bagi anak secara psikologis karena tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dan kerugian secara materiil yang tidak tersalurkan.
Persoalan akan sangat mudah diatasi bila seluruh harta yang dimiliki tergugat dapat ditunjukkan. Untuk tergugat yang tidak dapat menunjukkan harta apalagi yang tidak memiliki hartanya sangat mustahil dapat ditetapkan eksekusi. Berbeda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lebih mudah penyelesaiannya. Bagi PNS, hakim secara langsung dapat menetapkan supaya atasan dari Kantor Tergugat dapat memasukkan langsung rekening ibu setiap bulannya (Badriah, *Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli*, 2016).

B. Realisasi Nafkah Anak Tanpa Penetapan *Dwangsom* dalam Putusan

Nafkah anak sebelum dan pasca perceraian merupakan hak anak yang harus diberikan oleh orang tua. Kewajiban terus menerus berlanjut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhadap segala perbuatannya. Dalam sebuah hadits Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ - إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِينِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ، فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِي مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (مُنْفَقٌ عَلَيْهِ).

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “ Hindun binti utbah – istri Abu sufyan – pernah masuk menemui Rasulullah SAW, lalu dia

berkata, ‘ wahai Rasulullah ! sesungguhnya Abu sufyan itu laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup buatku dan anak-anakku, kecuali apabila aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya, apakah saya berdosa? ‘ maka beliau menjawab’, ambillah dari hartanya dengan cara yang ma’ruf yang cukup buatmu dan anak-anakmu, “ (Mutaffaq ‘alaih) (Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, 1994: 280).

Hadits di atas menjelaskan bahwa nafkah anak menjadi kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri dan anaknya. Nafkah kepada isteri hanya berlaku dalam masa perkawinan dan iddah cerai talak, sedangkan nafkah anak berlaku sampai dewasa. Oleh karenanya, perealisasi nafkah anak dapat juga diwujudkan meski tanpa penetapan *dwangsom* dalam putusan. Dalam konteks ini memang memerlukan kesadaran dan perhatian dari kedua orang tuanya. Bila kesadaran terhadap kewajibannya relatif kurang, sangatlah mustahil nafkah anak dapat diterima oleh anak dengan baik. Sebaliknya, bila kesadaran kewajiban ini masih tertanam di dalam dadanya, tidak diragukan lagi perealisasiannya dapat dengan mudah diterima oleh anak.

Anak tidak bisa mengakses haknya kepada orang yang berkewajiban membayarkannya jikalau kedua orang tua tidak memiliki tanggungjawab. Apalagi setelah perceraian kehidupan antara ibu dan ayah si ayah semakin jauh. Bahkan tidak jarang keberadaannya pun tidak diketahui secara pasti. Di sinilah pentingnya *dwangsom* sebagai daya paksa untuk menuntut hak nafkah kepada ayah jika tidak membayarkannya secara suka rela.

Dwangsom yang bertujuan memberikan efek jera kepada pihak yang kalah belum diterapkan pada kasus biaya pemeliharaan anak di Mahkamah Syar’iyah Sigli. Di samping tidak akan berlaku secara efektif karena biaya pokok saja yang ditetapkan dalam putusan belum tentu dilaksanakan secara maksimal, *dwangsom* belum pernah diminta oleh Penggugat (ibu) dalam petitum gugatan. Hakim Irwan menganggap penetapan *dwangsom* dalam biaya pemeliharaan anak bukanlah salah satu hal yang sangat urgen ditetapkan dalam putusan. Menurutnya, realitas menunjukkan seorang ayah jika tidak memiliki kesadaran mengenai kewajiban kepada anak sangat sulit merealisasikan tanggungjawabnya. Sebaliknya bagi orang tua yang memiliki rasa tanggungjawab, meskipun tidak ditetapkan *dwangsom* akan melaksanakannya (Irwan, *Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli*, 2016).

Penetapan *dwangsom* dalam putusan akan menjadi sia-sia terhadap putusan yang tergugat (ayah) tidak memiliki kesadaran. Bukan hanya *dwangsom*, untuk biaya pokok saja belum tentu akan dibayar. Di sinilah peran pentingnya nilai-nilai kesadaran sangat dibutuhkan pada diri seorang ayah sebagai wujud dari tanggungjawabnya.

Hal ini juga menjadi persoalan mengenai regulasi yang ada. Seharusnya aturan hukum diubah dengan menetapkan sanksi pidana bagi ayah yang tidak

membayarkan sejumlah uang kepada anaknya. Hukuman pidana perlu dirumuskan dalam hal seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya (Irwan, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli*, 2016). Konsekuensi yang muncul jika hal ini tidak dilakukan segera adalah akan mengakibatkan kerugian bagi anak. Pada akhirnya akan mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan olehnya.

Bentuk perealisasiian terhadap putusan biaya pemeliharaan anak tidak ada cara lain selain dengan tiga cara, yaitu: *Pertama*, memberikan pemahaman keagamaan kepada ayah. Melalui pemahaman keagamaan yang disampaikan oleh ahli yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai terhadap ilmu agama Islam akan dapat merubah sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam (Irwan, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli*, 2016).

Kedua, Peran aktif perangkat gampong. Alternatif lain yang perlu diterapkan dalam konteks ke-Acehan adalah melalui perangkat aparatur Gampong mengawasi isi putusan dan mengingatkan serta menasehati Tergugat (ayah) bila melalaikan kewajibannya. Usaha ini sangat urgen mengingat lembaga-lembaga adat Aceh seperti *Keuchik*, *Teungku Imum Meunasah*, *Tuha Peut Gampong*, dan lain sebagainya memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan masyarakatnya. Aparatur Gampong yang akan menegur langsung bila seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya. Langkah ini lebih efektif daripada hakim memutuskan perkara tanpa adanya pengawasan yang berakibat pada tidak terlaksananya kewajiban.

Ketiga, kontribusi masyarakat untuk menyampaikan kepada keluarga ayah dan kerabat-kerabatnya. Masyarakat sebenarnya memiliki peran penting dalam mendukung pemberian nafkah anak kepada anak. Peran aktif masyarakat dapat dilakukan dengan memantau kondisi dan kehidupan anak dalam kesehariannya. Anak-anak yang dalam kondisi terlantar dan terabaikan dalam perlu dilaporkan kepada saudara dan kerabat dari ayah. Beban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak harus diberikan secara bersama-sama antara ibu dan keluarga ayahnya jika ayah tidak memiliki itikad baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan supaya hak-hak anak bisa terealisasi dengan baik.

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab seperti berikut ini (Ismail, 2009: 18):

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental anak;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
- d. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Untuk itulah, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam menyelenggarakan perlindungan anak supaya terwujudnya kepentingan anak. Baik itu dalam ranah privat seperti perlindungan dalam keluarga, maupun kepentingan public seperti hak anak untuk menyampaikan atau didengar pendapatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak pernah menerapkan *dwangsom* dalam putusan biaya pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, yaitu pelaksanaan eksekusi biaya hadhanah sangat sulit dilakukan, penggugat (ibu) ingin penyelesaian cepat, *dwangsom* belum pernah diputuskan dalam putusan biaya pemeliharaan anak, dan sulit menunjukkan harta suami yang dapat disita. Selain itu, seorang ibu biasanya menempuh jalan pintas supaya memisahkan hubungan perkawinan dengan suaminya meskipun tidak mendapatkan apapun. Putusan biaya pemeliharaan anak yang tidak disertai dengan *dwangsom* berakibat pada putusan menjadi sia-sia (*illusoir*). Oleh karenanya, untuk memastikan terealisasikan biaya pemeliharaan anak, perlu dilakukan upaya penyadaran kepada ayah dengan memberikan pemahaman keagamaan terkait dengan kewajibannya terhadap anak. Di samping itu, peran aktif perangkat gampong untuk mengawasi perelisiasian biaya tersebut sangat dibutuhkan karena aparatur gampong yang selalu berhadapan dengan anak-anak yang merupakan korban dari perceraian kedua orangtuanya dan peran aktif masyarakat untuk melaporkan kepada keluarga ayah akan supaya memiliki tanggungjawab moral terhadap anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Al Imam Muhammad Asy-Syaukani. (1994). *Nailul Authar* (D. Adib Bisri Musthafa; juz vii). Asy-Syifa'.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Kencana.
- Badriah, *Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli*, wawancara, 9 Agustus 2016.
- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*. (2013). Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Harahap, M. Y. (2001). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*

- UU Nomor 7 Tahun 1989* (ed. 2). Sinar Grafika.
- Irwan, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli*, wawancara, 9 Agustus 2016.
- Ismail, B. (2009). *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*. Majelis Adat Aceh.
- Kompilasi Hukum Islam*, (1991).
- Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Soraya Devy, Mansari, *Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Suyuthi, W. (2004). *Sita Eksekusi (Praktek Kejurusitaan Pengadilan)*. Tatanusa.
- Tumpa, H. A. (2010). *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.